



PENETAPAN

Nomor 1763/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- 1. TIYAMA Binti TIMAN** Tempat Tanggal Lahir Surabaya, 30-06-1957 Umur 65 Tahun. Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Karang Tembok 2/18-A, RT.006/RW.003, Kel. Pegirian, Kec. Semampir, Kota Surabaya selanjutnya disebut Pemohon I
- 2. SUDIYONO Bin NAWAWI** Tempat Tanggal Lahir Surabaya, 27-02-1976 Umur 47 Tahun Agama Islam. Pekerjaan Karyawan Swasta. Alamat Karang Tembok 2/18, RT.006/RW.003, Kel. Pegirian, Kec. Semampir, Kota Surabaya selanjutnya disebut Pemohon II;
- 3. ACHMAD SAYIROZI Bin NAWAWI** Tempat Tanggal Lahir Surabaya, 20-03-1985 Umur 38 Tahun Agama Islam. Pekerjaan Karyawan Swasta. Alamat Karang Tembok 2/18, RT.006/RW.003, Kel. Pegirian, Kec. Semampir, Kota Surabaya selanjutnya disebut Pemohon III
- 4. ACHMAD FATONI Bin NAWAWI** Tempat Tanggal Lahir Surabaya, 11-11-1989 Umur 34 Tahun Agama Islam. Pekerjaan Karyawan Swasta. Alamat Kebondalem 5/4, RT.004/RW.006, Kel. Simolawang, Kec. Simokerto, Kota Surabaya selanjutnya disebut Pemohon IV

Selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon IV disebut Para Pemohon dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2023 memberi kuasa Abd Cholik, S.H dan Abdul Geffar. S.H para Advokat yang beralamat di Jalan Prambanan No 5 Pacarkeling Kota Surabaya yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 3330/Kuasa/6/2023 tanggal 23 Juni 2023 selanjutnya disebut para Pemohon;

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 1763/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 23 Juni 2023 dengan Nomor 1763/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Almarhum Nawawi bin Bunadin yaitu Bunadin dan Fatimah dalam pernikahannya dikaruniai 8 (Delapan) orang anak kandung, masing-masing bernama:

- 1) H. Tayyib bin Bunadin (almarhum);
- 2) Nawawi bin Bunadin (almarhum);
- 3) Matjaru bin Bunadin
- 4) Hanna binti Bunadin (almarhumah);
- 5) Hanni binti Bunadin
- 6) Emran binti Bunadin
- 7) Anwari bin Bunadin
- 8) Sunah binti Bunadin

2. Bahwa orang tua dari Almarhum Nawawi bin Bunadin bernama Bunadin Sudah meninggal dunia pada 14 November 1963 di Bangkalan dan ibunya meninggal dunia pada 10 Februari 1982 di Bangkalan;

3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Nawawi bin Bunadin telah menikah dengan Tiyama binti Timan pada tanggal 17 bulan April Tahun 1974 (sesuain Petikan dari pendaftaran nikah Nomor : 109-...../1974, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blega) dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

- 1) Sudiyono bin Nawawi, tempat dan tanggal lahir: Surabaya, 27-02-1976;

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 1763/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Achmad Sayirozi bin Nawawi, tempat dan tanggal lahir: Surabaya, 20-03-1985;

3) Achmad Fatoni bin Nawawi, tempat dan tanggal lahir: Surabaya, 11-11-1989;

4. Bahwa pada tanggal 17 bulan April tahun 2023, Almarhum Nawawi telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama islam, berdasarkan kutipan Akta kematian Nomor : 3578-KM-27042023-0032, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan telah dimakamkan di Bangkalan, serta mempunyai 4 (empat) ahli waris yaitu:

1) Tiyama binti Timan tempat dan tanggal lahir: Surabaya, 30-06-1957;

2) Sudiyono bin Nawawi, tempat dan tanggal lahir: Surabaya, 27-02-1976;

3) Achmad Sayrozi bin Nawawi, tempat dan tanggal lahir: Surabaya, 20-03-1985;

4) Achmad Fatoni bin Nawawi, tempat dan tanggal lahir: Surabaya, 11-11-1989;

5. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai para Ahli Waris yang mustahak dari Almarhum Nawawi bin Bunadin;

Berdasarkan uraian-uraian/alasan-alasan tersebut diatas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Hakim yang mengadili dan memeriksa permohonan ini untuk berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan orang tua dari Almarhum Nawawi bin Bunadin bernama Bunadin sudah meninggal dunia pada tanggal 14 November 1963 di Bangkalan;
3. Menetapkan Almarhum Nawawi bin Bunadin telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2023;

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 1763/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Nawawi bin Bunadin adalah:

- 1) Tiyama binti Timan tempat dan tanggal lahir: Surabaya, 30-06-1957;
- 2) Sudiyono bin Nawawi, tempat dan tanggal lahir: Surabaya, 27-02-1976;
- 3) Achmad Sayrozi bin Nawawi, tempat dan tanggal lahir: Surabaya, 20-03-1985;
- 4) Achmad Fatoni bin Nawawi, tempat dan tanggal lahir: Surabaya, 11-11-1989;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Demikian Permohonan ini Kami sampaikan, atas perhatian dan kebijaksanaan Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini. Kami Kuasa Hukum Pemohon mengucapkan banyak terima kasih.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tiyama, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 1763/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama Tiyama bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Tiyama bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sudiyono bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama Sudiyono bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Sudiyono bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Sudiyono bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Achmad Sayrozi bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama Achmad Sayrozi bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Achmad Sayrozi bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Achmad Sayrozi bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Achmad Fatoni bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama Achmad Fatoni bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Achmad Fatoni bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Achmad Fatoni bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Foto copy surat nikah atas nama Nawawi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Foto copy Kutipan Akte kematian atas nama Nawawi bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 1763/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Abd Rochman bin Mat Tinawar umur 47 tahun, Agama Islam pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal Jalan Karang Tembok 1/20 E Rt 06 RW 03 Kelurahan Pengirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Nawawi bin Bunadin
- bahwa, Nawawi bin Bunadin telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2023 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan Tiyama binti Timan dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak bernama Sudiyono bin Nawawi, Achmad Sayrozi bin Nawawi dan Achmad Fatoni bin Nawawi;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhum Nawawi bin Bunadin telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- bahwa, saksi tahu Nawawi bin Bunadin dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

2. Siti Smsiyeh binti Tolib umur 38 tahun, Agama Islam pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal Jalan Karang Tembok 1/20 E RT 06 RW 03 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Nawawi bin Bunadin
- bahwa, Nawawi bin Bunadin telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2023 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan Tiyama binti Timan dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak bernama Sudiyono bin Nawawi, Achmad Sayrozi bin Nawawi dan Achmad Fatoni bin Nawawi;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhum Nawawi bin Bunadin telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Hal. 6 dari 11 Pen. No. 1763/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi tahu Nawawi bin Bunadin dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Cholik, S.H dan Abdul Geffar. S.H para Advokat yang beralamat di Jalan Prambanan No 5 Pacarkeling Kota Surabaya yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 3330/Kuasa/6/2023 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2023

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) yang telah disepakati oleh Pemohon, maka Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 1763/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Nawawi bin Bunadin yang wafat pada tanggal 17 April 2023, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak-anak almarhum Nawawi bin Bunadin sebab ayah dan ibu almarhum Nawawi bin Bunadin juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.17, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.17 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon, berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, Nawawi bin Bunadin telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2023 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan Tiyama binti Timan dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak bernama Sudyono bin Nawawi, Achmad Sayrozi bin Nawawi dan Achmad Fatoni bin Nawawi;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhum Nawawi bin Bunadin telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- bahwa, saksi tahu Nawawi bin Bunadin dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam

Hal. 8 dari 11 Pen. No. 1763/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari Nawawi bin Bunadin adalah: Tiyama binti Timan sebagai isteri almarhum, Sudiyono bin Nawawi, sebagai anak almarhum; Achmad Sayrozi bin Nawawi, sebagai anak almarhum dan Achmad Fatoni bin Nawawi, sebagai anak almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Nawawi bin Bunadin telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2023 adalah:

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 1763/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Tiyama binti Timan sebagai isteri almarhum;
 - 2.2 Sudiyono bin Nawawi, sebagai anak almarhum;
 - 2.3 Achmad Sayrozi bin Nawawi, sebagai anak almarhum;
 - 2.4 Achmad Fatoni bin Nawawi, sebagai anak almarhum
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada Kamis tanggal 13 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1444 Hijriah,, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Dra. Hj. DZIRWAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Dra. Hj. DZIRWAH

Panitera Pengganti,

M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H.

Hal. 10 dari 11 Pen. No. 1763/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	00,-
Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Biaya Materai.	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	170.000,-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 2 BAS No. 1337/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)